

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH - KABUPATEN KENDAL 2024

NOMOR 1336 TAHUN 2024, 6 HLM.

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

- ABSTRAK**
- :

- Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 tahun 2024; Keputusan KPU No. 85.1 tahu 2024; Keputusan KPU No. 1304 tahun 2024; Keputusan KPU No. 1311 tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- CATATAN**

:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2024.
 - Lamp.: 2 (dua) hlm.